



TAX LAW

Tuti Kelana Sembiring, SE.,SH.,MH

HUKUM PAJAK



TAX



HUKUM PAJAK

Tuti Kelana Sembiring, SE.,SH.,MH

Biodata Penulis



Tuti Kelana Sembiring,SE. SH.MH, Lahir di Medan 1966 menyelesaikan pendidikan Diploma III Program Studi Keuangan dan Perbankan (1990), Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi (2003), Magister Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis (2012), Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum (2023). Saat ini Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang , Selain sebagai Dosen Penulis juga aktif berwirausaha dibidang Fashion.



☎ 0858 5343 1992
✉ eurekamediaaksara@gmail.com
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



EC00202413326

ISBN 978-623-120-197-3



9 786231 201973

HUKUM PAJAK

Tuti Kelana Sembiring, SE., SH.,MH



PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

HUKUM PAJAK

Penulis : Tuti Kelana Sembiring, SE., SH.,MH

Editor : Dr. (Cand) Nika Saputra, S.AP, S.IP., M.A.P

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Herlina Sukma

ISBN : 978-623-120-197-3

No. HKI : EC00202413326

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JANUARI 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Selamat datang dalam lembaran hukum yang melingkupi ranah yang sangat penting dalam struktur kehidupan kita: hukum pajak. Buku ini mengajak Anda untuk menjelajahi kompleksitas dan signifikansi hukum pajak, yang menjadi pondasi bagi sistem keuangan negara dan berpengaruh pada setiap warga negara.

Hukum pajak bukan hanya kumpulan peraturan dan aturan yang membingungkan, tetapi juga cermin dari nilai-nilai dan tujuan masyarakat. Dalam setiap bab, kita akan menyusuri garis-garis panduan yang membentuk hukum pajak, dari prinsip-prinsip dasar hingga perkembangan terkini. Pemahaman mendalam terhadap hukum ini adalah kunci untuk mengelola keuangan dengan bijak, baik bagi individu maupun perusahaan.

Penyusunan buku ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang komprehensif dan mudah dipahami mengenai hukum pajak. Saya berharap pembaca, mulai dari mahasiswa hingga praktisi hukum, akan mendapatkan wawasan yang berharga dan solusi untuk memahami dan menghadapi tantangan dalam ranah hukum pajak.

Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam perjalanan penulisan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pemahaman kita tentang hukum pajak, sehingga kita dapat turut berpartisipasi dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca dan tak lupa penulis ucapkan terima kasih.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Hukum Pajak.....	1
B. Pentingnya Hukum Pajak Bagi Notaris.....	12
BAB 2 TEORI PEMUNGUTAN PAJAK	17
A. Teori Asuransi	17
B. Teori Kepentingan.....	19
C. Teori Daya Pikul.....	21
D. Teori Daya Beli	23
BAB 3 YURIDIKSI DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK	25
A. Yuridiksi Pemungutan Pajak.....	25
B. Sistem Pemungutan Pajak	30
BAB 4 SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN.....	34
A. Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan	34
B. Jenis Surat Pemberitahuan Tahunan	36
C. Fungsi Surat Pemberitahuan Tahunan.....	37
BAB 5 TEORI UTANG PAJAK DAN KONSEKUENSI BAGI KETETAPAN PAJAK.....	40
A. Teori Material	40
B. Teori Formil	62
C. Fungsi Ketetapan Pajak.....	63
BAB 6 PENAGIHAN DAN SENGKETA PAJAK	66
A. Penagihan Pajak.....	66
B. Sengketa Pajak	95
C. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pajak.....	100
D. Penyelesaian Sengketa Pajak Oleh Pengadilan Di Berbagai Negara	120
DAFTAR PUSTAKA.....	128
TENTANG PENULIS.....	138

DAFTAR GAMBAR

Gambar 6.1 Penyelesaian Sengketa Pajak di Lembaga Yudikatif di AS.....	121
Gambar 6.2 Penyelesaian Sengketa Pajak di Lembaga Yudikatif di Belanda	123
Gambar 6.3 Penyelesaian Sengketa Pajak di Lembaga Yudikatif di Kanada.....	124
Gambar 6.4 Penyelesaian Sengketa Pajak di Lembaga Yudikatif di Korea Selatan.....	125



HUKUM PAJAK

Tuti Kelana Sembiring, SE., SH.,MH



BAB

1

PENDAHULUAN

A. Pengertian Hukum Pajak

Sebelum membahas lebih lanjut tentang hukum pajak, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu pajak. Dalam Dinar Riftiasari, Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya pajak terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah.¹

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 dalam Mardiasmo tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi:²

“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

¹ Dinar Riftiasari, “Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan,” *Moneter-Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 6, no. 1 (2019): 63–68.

² M B A Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru* (Penerbit Andi, 2021).

BAB 2

TEORI PEMUNGUTAN PAJAK

A. Teori Asuransi

Pemungutan pajak merupakan salah satu mekanisme yang digunakan oleh pemerintah untuk mendapatkan pendapatan guna membiayai kegiatan dan program yang dilakukannya.⁴⁷ Dalam konteks ini, teori asuransi menjadi relevan dalam pemungutan pajak. Menurut teori ini negara berhak memungut pajak karena negara bertugas melindungi orang dan segala kepentingan, keselamatan, dan keamanan jiwa serta harta bendanya.⁴⁸ Pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi, seperti halnya perjanjian asuransi (pertanggungan), sehingga untuk perlindungan diperlukan pembayaran premi.⁴⁹ Namun teori asuransi ini bila dikaitkan dengan imbalan yang diberikan oleh pemerintah tidak sama dengan imbalan yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Imbalan yang diberikan pemerintah bersifat menyeluruh untuk segenap warga negara, tidak sekadar kepada masyarakat pembayar pajak saja. Sedangkan imbalan yang diberikan oleh perusahaan asuransi terbatas kepada pemegang polis

⁴⁷ Odd-Helge Fjeldstad and Lise Rakner, *Taxation and Tax Reforms in Developing Countries: Illustrations from Sub-Saharan Africa* (Chr. Michelsen Institute, 2003).

⁴⁸ Liam Murphy and Thomas Nagel, *The Myth of Ownership: Taxes and Justice* (Oxford University Press, 2002).

⁴⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak* (Sinar Grafika, 2022).

BAB 3

YURIDIKSI DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

A. Yuridiksi Pemungutan Pajak

Yurisdiksi merupakan sebuah wilayah atau daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang. Berdasarkan hukum dapat disimpulkan bahwa yurisdiksi pemajakan merupakan kewenangan suatu negara untuk melakukan pemungutan pajak. Menurut Owen⁶⁰, Yurisdiksi pemajakan merupakan kewenangan suatu negara untuk merumuskan dan memberlakukan ketentuan perpajakan. Sehubungan dengan itu konstitusi Indonesia telah mengukuhkan yurisdiksi pemajakan negara dalam pasal 23 (2) UUD 1945 dan berdasarkan ketentuan konstitusi tersebut UU perpajakan diberlakukan⁶¹.

Empat teori justifikasi legal hak pemajakan suatu negara yaitu:⁶²

1. Realistis atau empiris (*the realistic or empirical theory*)
2. Negara dapat memungut pajak sesuai dengan kewenangannya yang harus dipatuhi tidak terbatas pada wajib pajak saja tetapi semua warga negara yang berhubungan dengan administrasi perpajakan.

⁶⁰ Jeffrey Owens, "Tax Reform: An International Perspective," *Presentation to The President's Advisory Panel on Federal Tax Reform, San Francisco* 31 (2005).

⁶¹ Transfer Pricing Gunadi, "Suatu Tinjauan Akuntansi, Manajemen Dan Pajak, Jakarta: PT," *Bina Rena Pariwara*, 1998.

⁶² Glen Loutzenhiser, "Philosophical Theorising on Taxation," *Oxford Journal of Legal Studies* 40, no. 4 (2020): 905–25.

BAB

4

SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN

A. Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan

Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Undang-undang No. 16 tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2007.⁸⁹ Dengan kata lain SPT merupakan sarana bagi wajib pajak, antara lain untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak dan pembayarannya. Dalam rangka keseragaman dan mempermudah pengisian serta pengadministrasiannya, bentuk dan isi SPT, keterangan, dokumen yang harus dilampirkan serta cara yang digunakan untuk menyampaikan SPT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Pengertian Surat pemberitahuan (SPT) menurut Mardiasmo adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan /atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

⁸⁹ Direktorat Jendral Pajak, "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Mengenai Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan," 2009.

BAB 5

TEORI UTANG PAJAK DAN KONSEKUENSI BAGI KETETAPAN PAJAK

A. Teori Material

Menurut Safri Nurmantu dalam buku Pengantar Perpajakan, hukum pajak material adalah hukum yang memuat ketentuan mengenai siapa yang dapat dikenakan atau dikecualikan dari pajak.⁹⁹ Hukum pajak materiil adalah cabang hukum yang mengatur tentang substansi atau materi dari pajak, termasuk objek pajak, tarif pajak, kewajiban perpajakan, dan mekanisme pengumpulan pajak. Teori ini berisi aturan-aturan yang menentukan bagaimana perhitungan pajak dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku.¹⁰⁰

Dikutip dari buku Pajak dan Strategi Bisnis oleh Rimsky K. Judisseno, berikut pengertian hukum pajak material: "Hukum pajak material adalah hukum yang memuat norma mengenai perbuatan, peristiwa, atau keadaan yang melibatkan secara langsung masalah obyek, subyek, dan tarif, beserta peraturan yang mendasari hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak."¹⁰¹

⁹⁹ Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*.

¹⁰⁰ Lenny Husna, Padrisan Jamba, and Zuhdi Arman, *Hukum Pajak Indonesia* (CV. Gita Lentera, 2023).

¹⁰¹ Rimsky J Judisseno, *Pajak & Strategi Bisnis (Revisi)* (Gramedia Pustaka Utama, 2017).

BAB 6

PENAGIHAN DAN SENGKETA PAJAK

A. Penagihan Pajak

1. Pengertian Penagihan Pajak

Peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tentu sangat diharapkan sesuai dengan kerangka sistem *Self Assessment* yang dianut dalam undang-undang perpajakan tahun 1983. Sistem *Self Assessment* telah memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Akan tetapi dalam kenyataannya terdapat cukup banyak masyarakat yang dengan sengaja atau dengan berbagai alasan tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak sesuai ketentuan pajak yang diterbitkan. Tidak dilunasi utang pajaknya tentu saja menjadi beban administrasi tunggakan pajak. Oleh karenanya, untuk mencairkan tunggakan pajak dimaksud dilakukan tindakan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dimulai dari Penerbitan Surat Teguran, Penyampaian Surat Paksa (SP), Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) sampai dengan eksekusi lelang yang bertujuan untuk menagih sebagian ataupun seluruh tunggakan yang belum dibayar. Atas dasar itu, maka diperlukan rangkaian kegiatan yang kontinu dan tuntas dalam melaksanakan proses

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, S K M. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan: Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Dan Perusahaan*. Nuansa Cendekia, 2022.
- Alhabsyi, Muhamad Zainal Abidin. "Efektivitas Penggunaan Surat Teguran Dan Surat Paksa Dalam Penagihan Tunggal Pajak Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak: Studi Pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Alia, Rahmadani Devi. "Analisis Hukum Pajak." *Jurnal Pustansi* 2, no. 5 (2023).
- Alink, Matthijs, and Victor Van Kommer. *Handbook on Tax Administration*. IBFD, 2011.
- Andriani, P J A. "Akuntansi Pajak." *Jakarta: Salemba Empat*, 2012.
- Arisandi, Yessi, Vince Ratnawati, and Edfan Darlis. "Pengaruh Penambahan Wajib Pajak Badan, Penyampaian SPT Masa PPh Badan, Penerbitan Surat Tagihan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan." Riau University, 2015.
- Asmara, Galang, and Irawan Soerodjo. *Peradilan Pajak & Lembaga Penyanderaan (Gijzeling) Dalam Hukum Pajak Di Indonesia*. LaksBang, 2006.
- Baer, Ms Katherine, and Mr Carlos Silvani. *Designing a Tax Administration Reform Strategy: Experiences and Guidelines*. International Monetary Fund, 1997.
- Basir, Mustofa Abdul, Jilly Febrian Muhadi, and Rini Irianti Sundry. "Peran Dan Tanggungjawab Notaris/PPAT Dalam Meminimalisasi Tindakan Pemalsuan Bukti Setoran Perpajakan Peralihan Hak Atas Tanah." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 03 (2021).

- Basuki, Yoyok Rahayu. *AZ Perpajakan: Mengenal Perpajakan*. Yoyok Rahayu Basuki, 2017.
- Bawazier, Fuad. "Reformasi Pajak Di Indonesia Tax Reform In Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 8, no. 1 (2018): 1-28.
- Bhagwati, Jagdish N, and John Douglas Wilson. *Income Taxation and International Mobility*. MIT press, 1989.
- Bird, Mr Richard Miller. *Rethinking Subnational Taxes: A New Look at Tax Assignment*. International Monetary Fund, 1999.
- Bohari, H. "Pengantar Hukum Pajak," 2010.
- Brautigam, Deborah, Odd-Helge Fjeldstad, and Mick Moore. *Taxation and State-Building in Developing Countries: Capacity and Consent*. Cambridge University Press, 2008.
- Brotodiharjo, Santoso. "Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Edisi Keempat." *Bandung: Refika Editama*, 2003.
- Budiarto, Astrid. *Pedoman Praktis Membayar Pajak*. Genesis Learning, 2016.
- Budiarto, Muhammad Taufiq. "Sudut Pandang Perpajakan Atas Pengalihan Hak Tanah Dan Bangunan Dengan Mekanisme Perjanjian Nominee." *Simposium Nasional Keuangan Negara* 1, no. 1 (2018): 434-57.
- Bwoga, Hanantha. *Pemeriksaan Pajak Di Indonesia*. Grasindo, 2005.
- Congge, Umar. *Potret Birokrat Lokal*. Vol. 1. SAH MEDIA, 2015.
- Darmawan, Dadan. *Kaya Dari Bisnis Properti*. VisiMedia, 2009.
- Dewi, Dyah Adriantini Sintha. "Implementasi Pasal 23 A UUD Negara Republik Indonesia Dalam Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang* 4, no. 2 (2011): 23264.
- Diana, Anastasia, and Lilis Setiawati. *Perpajakan Indonesia*, 2017.

- Simanjuntak, and Ferry Irawan. "Implementasi Penagihan Utang Pajak Terhadap Barang Yang Dikecualikan Dari Lelang Dengan Pemblokiran Rekening." *Educoretax* 2, no. 2 (2022): 91-100.
- Direktorat Jendral Pajak. "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Mengenai Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan," 2009.
- Djajadiningrat, S I. "Perpajakan Teori Dan Kasus." Jakarta: Erlangga, 2013.
- Djuanda, Gustian. *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Djumadi, S H, and Muhammad HM. *Menyelesaikan Sengketa Melalui Pengadilan Pajak*. Elex Media Komputindo, 2013.
- Emaretha, Sherra. "Analisis Pengaruh Pelaksanaan Pemungutan BPHTB Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan BPHTB: Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan PBB Jakarta Selatan Satu," n.d.
- Fahlevi, H, R Mulyany, M Indriani, D Setiawan, and H Ihsan. *Book Series Perkembangan Kontemporer Akuntansi Di Indonesia: Dinamika Akuntansi Di Masa Krisis Volume 1*. books.google.com, 2022.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=3SxfEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pertambangan+illegal+hukum+pertambangan+pencucian+uang+kebijakan&ots=4JtAVFAC2o&sig=nxQpvcm6WzaliWrHouwh554Tujs>.
- Faisal, Gatot S M. *How to Be A Smarter Taxpayer: Bagaimana Menjadi Wajib Pajak*. Grasindo, 2009.
- Farouq, Muhammad. *Hukum Pajak Di Indonesia*. Prenada Media, 2018.
- Feldmann, N J. "Perpajakan Indonesia." *Penerbit Salemba Empat, Jakarta*, 2010.

- Fjeldstad, Odd-Helge, and Lise Rakner. *Taxation and Tax Reforms in Developing Countries: Illustrations from Sub-Saharan Africa*. Chr. Michelsen Institute, 2003.
- Gunadi, Djoned M. "Ketentuan Formal Perpajakan Dalam Pemeriksaan Pajak." *Jurnal Perpajakan Indonesia* 1, no. 9 (2002): 10–15.
- Gunadi, Transfer Pricing. "Suatu Tinjauan Akuntansi, Manajemen Dan Pajak, Jakarta: PT." *Bina Rena Pariwisata*, 1998.
- Gunawan, Markus. *Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Legislatif, DPR, DPRD & DPD*. Visimedia, 2008.
- Halim, Abdul, Icut Rangga Bawono, and Amin Dara. "Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, Dan Studi Kasus." *Jakarta: Salemba Empat*, 2014.
- Hamid, H J S T Harlina. *Sistem Pemungutan Pajak Di Indonesia*. Penerbit CV. SARNU UNTUNG, 2019.
- Harefa, Andrias. *Membangkitkan Etos Profesionalisme*. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Hasoloan, Jimmy. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Deepublish, 2010.
- Hermanto, H Bambang, and S E Mas Rasmini. "Konsep Dasar Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dan BUT," 2015.
- Husna, Lenny, Padrisan Jamba, and Zuhdi Arman. *Hukum Pajak Indonesia*. CV. Gita Lentera, 2023.
- Indonesia, Kementerian Keuangan Republik. "Direktorat Jenderal Pajak." *Pedoman Penagihan Pajak*, 2009.
- Indonesia, Republik, and Undang-Undang Nomor. "Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah." Undang-Undang Nomor, 42AD.
- Institute, American Law. *Restatement of the Law, the Foreign Relations Law of the United States*. American Law Institute-American Bar Association (ALI-ABA), 1987.

- Irianto, H Edi Slamet, and Syarifuddin Jurdi. *Politik Perpajakan Kontemporer: Pertautan Ekonomi, Politik, Dan Demokrasi*. Prenada Media, 2022.
- Ismail, Tjip. *Potret Pajak Daerah Di Indonesia*. Kencana, 2018.
- Istanto, Fery. "Analisis Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak," 2010.
- Jamaludin, M. "Pengantar Perpajakan." *Makassar: Alaudin University Pres*, 2011.
- Judisseno, Rimsky J. *Pajak & Strategi Bisnis (Revisi)*. Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Kasimbazi, Emmanuel. *Taxpayers' Rights and Obligations: Analysis of Implementation and Enforcement Mechanisms in Uganda*. DIIS Working Paper, 2004.
- Kirchler, Erich. *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. Cambridge University Press, 2007.
- Komariah, Rukiah, and Purwito M Ali. *Pengadilan Pajak: Proses Banding Sengketa Pajak, Pabean, Dan Cukai*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.
- Kosasih, Johannes Ibrahim, and Hassanain Haykal. *Kasus Hukum Notaris Di Bidang Kredit Perbankan*. Bumi Aksara, 2021.
- Kurniawan, Wishnu, Lendrawati Lendrawati, and Siti Nurjanah. "Kompetensi Peradilan Pajak Di Negara Indonesia Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945." *Jurnal Selat 3*, no. 2 (2016): 498-509.
- Kuswahyono, Imam. *Kontroversi Ruilslag: Perspektif Politik Hukum*. Universitas Brawijaya Press, 2019.
- Lestari, Tri. "Analisis Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Sentosa Bahagia Bersama." *Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech*, 2022.

- Loutzenhiser, Glen. "Philosophical Theorising on Taxation." *Oxford Journal of Legal Studies* 40, no. 4 (2020): 905–25.
- Lubis, Fauziah. *Advokat Vs Pencucian Uang*. deepublish, 2020.
- Lubis, Irwansyah. *Menggali Potensi Pajak Perusahaan Dan Bisnis Dengan Pelaksanaan Hukum*. Elex Media Komputindo, 2010.
- Lutfi, Chairul. *Eksistensi Konsultan Pajak Dalam Pelaksanaan Self Assessment System*. Publica Institute Jakarta, 2019.
- Mangoting, Yenni. "Pajak Penghasilan Dalam Sebuah Kebijakan." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 3, no. 2 (2001): 142–56.
- — —. "Tax Planning: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 1, no. 1 (1999): 43–53.
- Mansury, R. "Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000." *Jakarta: Yayasan Pengembangan Dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan*, 2002.
- Mardiasmo, M. "Perpajakan. Edisi Revisi 2011." *Andi. Yogyakarta*, 2011.
- Mardiasmo, M B A. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Penerbit Andi, 2021.
- Mardoni, Anton, and S IP. *Pajak Bumi Dan Bangunan Area Perdesaan Dan Perkotaan: Tinjauan Implementasi Kebijakan Perspektif Ilmu Administrasi*. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA, 2021.
- Muhamaad, A S N, and Bambang Teguh. *Hak Dan Kewajiban Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Di Indonesia*. Penerbit Salemba, 2008.
- Muljono, Djoko. *Tax Planning: Menyiasati Pajak Dengan Bijak*. Penerbit Andi, 2009.
- Murphy, Liam, and Thomas Nagel. *The Myth of Ownership: Taxes and Justice*. Oxford University Press, 2002.

- Nurmantu, Safri. *Pengantar Perpajakan*. Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Okello, Andrew. *Managing Income Tax Compliance through Self-Assessment*. International Monetary Fund, 2014.
- Owens, Jeffrey. "Tax Reform: An International Perspective." *Presentation to The President's Advisory Panel on Federal Tax Reform, San Francisco* 31 (2005).
- Palan, Ronen, Richard Murphy, and Christian Chavagneux. *Tax Havens: How Globalization Really Works*. Cornell University Press, 2010.
- Pandiangan, Dedy Setya Utama. "Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak Dan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)." UAJY, 2014.
- Pandiangan, Liberti. *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan: Berdasarkan UU Terbaru*. Elex Media Komputindo, 2008.
- Pechman, Joseph A. *Federal Tax Policy*. Vol. 23. Brookings Institution Press, 2001.
- Pohan, Chairil Anwar. *Manajemen Perpajakan*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- — —. *Pedoman Lengkap Pajak Internasional Ed. Revisi*. Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Posumah, Priancka Ida Cahya. "Evaluasi Penerapan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT Telekomunikasi Indonesia TBK Manado." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1, no. 3 (2013).
- Prasetyo, A. *Konsep Dan Analisis Rasio Pajak*. books.google.com, 2017.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=EC5IDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pertambahan+illegal+hukum+pertambahan+pencucian+uang&ots=Hp4av53oOG&sig=VJdFgCQ05Qr6SAGUV06jj7Iyuis>.

- Prastiwi, Furie Indriani. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Majalaya Periode Tahun 2012-2016)." Universitas Widyatama, 2018.
- Pudyatmoko, Y Sri. *Pengadilan Dan Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pajak*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Purwana, Aditya Subur. *Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai*. uwais inspirasi indonesia, 2019.
- Putra, Indra Mahardika. *Manajemen Pajak: Strategi Pintar Merencanakan Dan Mengelola Pajak Dan Bisnis*. Anak Hebat Indonesia, 2019.
- — —. *Perpajakan: Tax Amnesty*. Anak Hebat Indonesia, 2017.
- Putri, Rianda Prima. *Hukum Pidana Ekonomi*. CV. Eureka Media Aksara, 2023.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Ilmu Dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Rahayu, Siti Kurnia. "Perpajakan Konsep Dan Aspek Formal." *Bandung: Rekayasa Sains*, 2017.
- Ramandey, Lazarus. *Perpajakan, Suatu Pengantar*. Deepublish, 2020.
- Ratnawati, Juli, and Retno Indah Hernawati. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Deepublish, 2016.
- Resmi, Siti. "Perpajakan Teori Dan Kasus Edisi 6 Salemba Empat." Jakarta, 2011.
- Riftiasari, Dinar. "Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan." *Moneter-Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 6, no. 1 (2019): 63-68.
- Riska, Mardiana, and S H Harun. "Sistem Perpajakan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Undang-Undang No.

- 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- Roth, Jeffrey A. *Taxpayer Compliance, Volume 1: An Agenda for Research*. Vol. 1. University of Pennsylvania Press, 1989.
- Rys, Vladimir. *Merumuskan Ulang Jaminan Sosial: Kembali Ke Prinsip-Prinsip Dasar*. Pustaka Alvabet, 2011.
- Saidi, Muhammad Djafar. "Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak," 2007.
- Santoso, Budi. *40 Kesalahan Dalam Berbisnis Properti*. Elex Media Komputindo, 2015.
- Setiawati, Lilis, and Anastasia Diana. "Perpajakan Teori Dan Peraturan Terkini." Yogyakarta: Andi Offset, 2014.
- Soemarso, S Rahardjo. *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Penerbit Salemba, 2007.
- Soemitro, Rochmat. "Dasar-Dasar Hukum Pajak," 2021.
- Sohibi, M. "Penyelesaian Sengketa Gadai Syariah Atas Jaminan Barang Gadai Syariah." *Indonesia Berdaya* 4, no. 4 (2023): 1453–78.
- Suandy, Erly. "Hukum Pajak," 2008.
- — —. *Perencanaan Pajak (Ed. 4) HVS*. Penerbit Salemba, 2008.
- — —. "Perpajakan Edisi Kedua." *Salemba Empat, Jakarta*, 2006.
- Sulistyaningsih, Ernawati. "Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Surakarta," 2009.
- Sullivan, William A, and Christian Teo Purwono. *Mining Law and Regulatory Practice in Indonesia: A Primary Reference Source*. John Wiley & Sons, 2013.
- Sumarja, F X. *Problematisasi Kepemilikan Tanah Bagi Orang Asing, Sebuah Tinjauan Yuridis-Filosofis*. Vol. 1. Indepth Publishing, 2012.

- Sutedi, Adrian. *Hukum Pajak*. Sinar Grafika, 2022.
- Thuronyi, Victor, and Kim Brooks. *Comparative Tax Law*. Kluwer Law International BV, 2016.
- Tillinghast, David R. "A Matter of Definition: Foreign and Domestic Taxpayers." *Int'l Tax & Bus. Law*. 2 (1984): 239.
- TMBooks. *Sistem Informasi Akuntansi, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2017.
- Tomson, Situmeang. "Reposisi Pengadilan Pajak Menurut Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia." *Honeste Vivere* 32, no. 2 (2022): 108–22.
- Tumbel, Trivena G M. "Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak." *Lex Et Societatis* 5, no. 7 (2017).
- Wardana, M Fadhil Kusuma, Syifa Nida Azzahra, Bunga Rizki Ulfira, and Sintia Ahla. *Antologi Karya Perpajakan Sebuah Persembahan Mahasiswa Jurusan Pajak*. Deepublish, 2020.
- Westberg, Björn. *Cross-Border Taxation of E-Commerce*. International Bureau of Fiscal Documentation, 2002.
- Yikwa, Palinus, Tinneke M Tumbel, and Wilfried S Manoppo. "Efektifitas Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado." *Productivity* 1, no. 1 (2020): 68–73.

TENTANG PENULIS



Tuti Kelana Sembiring, SE. SH.MH, Lahir di Medan 1966 menyelesaikan pendidikan Diploma III Program Studi Keuangan dan Perbankan (1990), Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi (2003), Magister Hukum Kosentrasi Hukum Bisnis (2012), Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum (2023). Saat ini Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang , Selain sebagai Dosen Penulis juga aktif berwirausaha dibidang Fashion.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202413326, 6 Februari 2024

Pencipta
Nama : **Tuti Kelana Sembiring, S.E., S.H., M.H.**
Alamat : Komplek Pelangi Residence No. B.6 Padang, Padang Timur, Padang, Sumatera Barat, 25126
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **Tuti Kelana Sembiring, S.E., S.H., M.H.**
Alamat : Komplek Pelangi Residence No. B.6 Padang, Padang Timur, Padang, Sumatera Barat 25126
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Hukum Pajak**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 27 Januari 2024, di Purbalingga
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000588697

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.